



PUTUSAN
Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HOLILULLAH**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Sukosari RT. 001 RW. 003 Desa Sukosari
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Holilullah ditangkap oleh petugas Kepolisian tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/262/VIII/Res.1.8./2024/Reskrim tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa Holilullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHLISIN**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /1 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batulereng Timur RT. 000 RW. 000 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten
Sampang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOLILULLAH dan terdakwa MUHLISIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru.
 - 1 (satu) buah topi warna biru.
 - 1 (satu) buah alat kunci T.

Dirampaskan untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 234/JEMBER/10/2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **I HOLILULLAH** bersama dengan terdakwa **II MUHLISIN** pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan teras rumah saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang beralamat di Dsn. Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa HOLILULLAH menghubungi terdakwa MUHLISIN, terdakwa HOLILULLAH mengajak terdakwa MUHLISIN untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya terdakwa HOLILULLAH menyuruh terdakwa MUHLISIN menyiapkan alat berupa kunci T yang akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli sekira pukul 13.00 wib, setelah terdakwa HOLILULLAH dan terdakwa MUHLISIN pulang bekerja dari pabrik gula yang berada di Jatiroto, terdakwa HOLILULLAH langsung menemui terdakwa MUHLISIN, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Putih tahun 2015 terdakwa HOLILULLAH membonceng terdakwa MUHLISIN dengan tujuan ke arah Ds. Kencong. Pada saat terdakwa HOLILULLAH dan terdakwa MUHLISIN melintas di depan sebuah rumah yang berada di Dsn. Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember, terdakwa HOLILULLAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang terparkir di depan teras rumah dengan posisi stang motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian terdakwa HOLILULLAH menghentikan sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya di pinggir jalan, setelah melihat keadaan sekitarnya aman, terdakwa MUHLISIN langsung turun dari sepeda motor Honda beat sedangkan terdakwa HOLILULLAH menunggu di atas sepeda motor Honda Beat dengan kondisi mesin sepeda motor masih hidup sambil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr



mengawasi terdakwa MUHLISIN. Selanjutnya terdakwa MUHLISIN mendekati sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang terparkir di depan teras rumah, dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan, terdakwa MUHLISIN merusak kontak sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa MUHLISIN menghidupkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang kemudian diikuti oleh terdakwa HOLILULLAH dari belakang dan langsung pergi menuju ke rumah Saudara RIFAI (DPO) yang beralamat di Ds. Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember. Setelah sampai di rumah saudara RIFAI (DPO), terdakwa HOLILULLAH dan terdakwa MUHLISIN langsung menjual sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA tersebut kepada Saudara RIFAI (DPO) dengan harga Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi rata, terdakwa HOLILULLAH dan terdakwa MUHLISIN masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut sudah digunakan oleh terdakwa HOLILULLAH dan terdakwa MUHLISIN untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HOLILULLAH dan terdakwa MUHLISIN, saksi M. FIJAR INDRA MAULANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi M. Fajar Indra Maulana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah saksi yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik saksi yang diambil tanpa ijin saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi di teras depan rumah saksi dengan kondisi sepeda motor terkunci stang, kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, saksi mendengar ada suara sepeda motor sehingga saksi langsung keluar rumah lalu saksi melihat 2 (dua) orang pelaku yang telah mencuri sepeda motor milik saksi. Melihat hal tersebut saksi berteriak yang membuat istri saksi yang bernama saksi MUSTIKA SARI keluar dari rumah serta salah satu saksi yang bernama saksi M. YUNUS yang kebetulan bekerja di dekat rumah saksi ikut keluar dari bengkel kemudian saksi bersama-sama saksi M. YUNUS melakukan pengejaran terhadap pelaku namun pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa pelaku tersebut mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi dengan cara pelaku merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan saksi menduga pelaku menggunakan kunci T atau kunci palsu, karena saksi memarkir sepeda motor milik saksi dalam kondisi terkunci stir dan kunci sepeda motor milik saksi masih berada di tangan saksi. Setelah salah satu pelaku berhasil menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi, para pelaku langsung melarikan diri dan salah satu pelaku menggunakan sepeda motor beat warna hitam putih, mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi M. YUNUS sempat melakukan pengejaran, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengenal para pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy milik saksi, namun saksi mengetahui ciri-ciri pelaku yaitu untuk yang mencuri sepeda motor milik saksi menggunakan celana panjang warna hitam, jaket warna hijau dan memakai topi warna hitam sedangkan pelaku lainnya menggunakan jaket dan topi warna biru, serta memakai celana jeans panjang;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi M. YUNUS;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Mustika Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik suami saksi yang bernama saksi M. FIJAR INDRA MAULANA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah saksi yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
- Bahwa barang milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang diambil tanpa ijin saksi M. FIJAR INDRA MAULANA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib, saksi M. FIJAR INDRA MAULANA memarkirkan sepeda motor miliknya di teras depan rumah dengan kondisi sepeda motor terkunci stang, kemudian saksi M. FIJAR INDRA MAULANA masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, saksi M. FIJAR INDRA MAULANA mendengar ada suara sepeda motor, sehingga saksi M. FIJAR INDRA MAULANA langsung keluar rumah dan mengetahui kalau ada 2 (dua) orang pelaku yang telah mencuri sepeda motor milik saksi tersebut, selanjutnya saksi M. FIJAR INDRA MAULANA berteriak sehingga saksi keluar rumah serta salah satu orang saksi yang bernama saksi M. YUNUS yang kebetulan bekerja di dekat rumah saksi. Setelah itu saksi M. FIJAR INDRA MAULANA bersama-sama dengan saksi M. YUNUS melakukan pengejaran terhadap pelaku namun pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA, namun saksi menduga para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T atau kunci palsu, karena saat saksi M. FIJAR INDRA MAULANA memarkir sepeda motor tersebut, kunci sepeda motor masih berada di tangan saksi M. FIJAR INDRA MAULANA dan saat itu sepeda motor dalam kondisi terkunci stir. Setelah salah satu pelaku berhasil menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA, para pelaku langsung melarikan diri dan salah satu pelaku menggunakan sepeda motor beat warna hitam putih,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr



mengetahu hal tersebut saksi M. FIJAR INDRA MAULANA bersama saksi M. YUNUS sempat melakukan pengejaran, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak mengenal para pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA, namun saksi mengetahui ciri-ciri pelaku yaitu untuk yang mencuri sepeda motor milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA menggunakan celana panjang warna hitam, jaket warna hijau dan memakai topi warna hitam sedangkan pelaku lainnya menggunakan jaket dan topi warna biru, serta memakai celana jeans panjang;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi M. YUNUS;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M. FIJAR INDRA MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi M. Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini terkait dengan perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
- Bahwa barang milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang diambil tanpa ijin saksi M. FIJAR INDRA MAULANA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pelajar dan saat ini saksi sedang melakukan praktek kerja di sebuah bengkel yang berada di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi M. FIJAR INDRA MAULANA memarkirkan sepeda motor miliknya di depan teras rumah saksi M. FIJAR INDRA MAULANA dengan kondisi sepeda motor terkunci stang, kemudian saksi M. FIJAR INDRA MAULANA masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, saksi mendengar ada suara teriakan



dari saksi M. FIJAR INDRA MAULANA sehingga saksi langsung keluar dari bengkel tempat saksi bekerja dan saat itu saksi mengetahui kalau ada 2 (dua) orang pelaku yang telah mencuri sepeda motor milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi M. FIJAR INDRA MAULANA melakukan pengejaran terhadap para pelaku namun para pelaku berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi sempat mengetahui bahwa pelaku tersebut melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T / kunci palsu, karena saat saksi M. FIJAR INDRA MAULANA memarkir sepeda motor miliknya sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stir;

- Bahwa setelah salah satu pelaku berhasil menghidupkan sepeda motor milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA, mereka langsung melarikan diri dan salah satu pelaku menggunakan sepeda motor beat warna hitam putih, mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi M. FIJAR INDRA MAULANA sempat melakukan pengejaran namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak mengenal para pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA, namun saksi mengetahui ciri-ciri para pelaku yaitu untuk yang mencuri sepeda motor milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA menggunakan celana panjang warna hitam, jaket warna hijau dan memakai topi warna hitam sedangkan pelaku lainnya menggunakan jaket dan topi warna biru, serta memakai celana jeans panjang;

- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi, saksi sedang membetulkan sepeda motor di bengkel yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang berjarak sekira 15 meter;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Bambang Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menangkap dua orang laki-laki yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA;



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki karena melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yaitu terdakwa HOLILULLAH pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batu Urip, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan terdakwa MUHLISIN pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jogoyudan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HOLILULLAH, dkk bersama-sama dengan rekan 1 (satu) unit saksi yaitu AIPTU SUWARNO, AIPTU RUDI HARTONO, BRIPKA HERU PUSPITO dan saksi BRIPKA SUYONO;
- Bahwa barang milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang diambil tanpa ijin saksi M. FIJAR INDRA MAULANA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa HOLILULLAH, dkk telah melakukan tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan tersebut dengan cara awalnya saksi bersama tim mendapatkan laporan dari masyarakat sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang terjadi di halaman depan toko kosmetik ORZORA yang beralamat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Mengetahui hal tersebut saksi bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut hingga saksi berhasil mengamankan seorang pelaku yang bernama terdakwa MUHLISIN. Setelah terdakwa MUHLISIN diinterogasi, terdakwa selain melakukan pencurian di lokasi tersebut, terdakwa MUHLISIN juga mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember bersama dengan temannya yang bernama terdakwa HOLILULLAH;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi mengecek laporan terjadinya pencurian sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/21/VIII/2024/SPKT/POLSEK KENCONG/POLRES JEMBER/POLDA JAWA TIMUR tanggal 14 Agustus 2024. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi korban maupun para saksi serta dengan mengecek foto rekaman CCTV yang berada di sekitar TKP, saksi bersama tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa HOLILULLAH dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batu Urip, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, terdakwa HOLILULLAH berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna biru dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut. Kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa HOLILULLAH dan terdakwa MUHLISIN mengakui perbuatannya, namun untuk 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual kepada orang lain yang bernama Saudara RIFAI (DPO). Sehingga kedua terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna biru dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru milik terdakwa HOLILULLAH serta 1 (satu) alat kunci T milik terdakwa MUHLISIN yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, terdakwa HOLILULLAH, dkk pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa kunci T milik terdakwa MUHLISIN dan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2015 milik terdakwa HOLILULLAH;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA masih dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) dan diduga dalam penguasaan Saudara RIFAI (DPO);

- Bahwa berdasarkan interogasi awal yang saksi lakukan terhadap terdakwa HOLILULLAH dan terdakwa MUHLISIN serta keterangan saksi dan adanya petunjuk dari adanya rekaman CCTV, terdakwa HOLILULLAH, dkk melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa HOLILULLAH menghubungi terdakwa MUHLISIN, terdakwa HOLILULLAH mengajak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa MUHLISIN untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa HOLILULLAH menyuruh terdakwa MUHLISIN untuk menyiapkan alat berupa kunci T, selanjutnya keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli sekira pukul 13.00 wib sepulang mereka bekerja di pabrik gula yang berada di Jatiroto, terdakwa HOLILULLAH langsung bertemu dengan terdakwa MUHLISIN dan pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa HOLILULLAH dengan tujuan ke arah Desa Kencong dengan posisi terdakwa HOLILULLAH yang menyetir. Pada saat melintas di sebuah rumah yang berada di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember terdakwa HOLILULLAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang terparkir di depan teras rumah dan kondisi sekitarnya sepi. Melihat hal tersebut terdakwa HOLILULLAH langsung menentukan bahwa sepeda motor tersebut adalah sasarannya. Setelah itu terdakwa MUHLISIN langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa HOLILULLAH tetap berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor masih hidup sambil mengawasi terdakwa MUHLISIN. Setelah terdakwa MUHLISIN turun dari sepeda motor milik terdakwa HOLILULLAH, terdakwa MUHLISIN langsung mendekati sepeda motor Honda scoopy tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan, terdakwa MUHLISIN merusak kontak sepeda motor tersebut dan selang sekitar 2 menit sepeda motor berhasil dihidupkan lalu mereka langsung pergi dari lokasi langsung menuju rumah Saudara RIFAI (DPO) yang beralamat di Ds. Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu uang yang mereka peroleh dibagi rata;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Suyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menangkap dua orang laki-laki yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki karena melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yaitu terdakwa HOLILULLAH pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batu Urip, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan terdakwa MUHLISIN pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jogoyudan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HOLILULLAH, dkk bersama-sama dengan rekan 1 (satu) unit saksi yaitu AIPTU SUWARNO, AIPTU RUDI HARTONO, BRIPKA HERU PUSPITO dan saksi BAMBANG SETIAWAN;
- Bahwa barang milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang diambil tanpa ijin saksi M. FIJAR INDRA MAULANA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa HOLILULLAH, dkk telah melakukan tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan tersebut dengan cara awalnya saksi bersama tim mendapatkan laporan dari masyarakat sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang terjadi di halaman depan toko kosmetik ORZORA yang beralamat di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Mengetahui hal tersebut saksi bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut hingga saksi berhasil mengamankan seorang pelaku yang bernama terdakwa MUHLISIN. Setelah terdakwa MUHLISIN diinterogasi, terdakwa selain melakukan pencurian di lokasi tersebut, terdakwa MUHLISIN juga mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr



Kencong, Kab. Jember bersama dengan temannya yang bernama terdakwa HOLILULLAH;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi mengecek laporan terjadinya pencurian sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/21/VIII/2024/SPKT/POLSEK KENCONG/POLRES JEMBER/POLDA JAWA TIMUR tanggal 14 Agustus 2024. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi korban maupun para saksi serta dengan mengecek foto rekaman CCTV yang berada di sekitar TKP, saksi bersama tim langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa HOLILULLAH dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batu Urip, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, terdakwa HOLILULLAH berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna biru dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut. Kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa HOLILULLAH dan terdakwa MUHLISIN mengakui perbuatannya, namun untuk 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual kepada orang lain yang bernama Saudara RIFAI (DPO). Sehingga kedua terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah topi berwarna biru dan 1 (satu) buah jaket berwarna biru milik terdakwa HOLILULLAH serta 1 (satu) alat kunci T milik terdakwa MUHLISIN yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, terdakwa HOLILULLAH, dkk pada saat melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa kunci T milik terdakwa MUHLISIN dan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2015 milik terdakwa HOLILULLAH;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA masih dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) dan diduga dalam penguasaan Saudara RIFAI (DPO);

- Bahwa berdasarkan interogasi awal yang saksi lakukan terhadap terdakwa HOLILULLAH dan terdakwa MUHLISIN serta keterangan saksi dan adanya petunjuk dari adanya rekaman CCTV, terdakwa HOLILULLAH, dkk melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa HOLILULLAH menghubungi terdakwa MUHLISIN, terdakwa HOLILULLAH mengajak terdakwa MUHLISIN untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLILULLAH menyuruh terdakwa MUHLISIN untuk menyiapkan alat berupa kunci T, selanjutnya keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli sekira pukul 13.00 wib sepulang mereka bekerja di pabrik gula yang berada di Jatiroto, terdakwa HOLILULLAH langsung bertemu dengan terdakwa MUHLISIN dan pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa HOLILULLAH dengan tujuan ke arah Ds. Kencong dengan posisi terdakwa HOLILULLAH yang menyetir. Pada saat melintas di sebuah rumah yang berada di Dsn. Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Ds. Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember terdakwa HOLILULLAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang terparkir di depan teras rumah dan kondisi sekitarnya sepi. Melihat hal tersebut terdakwa HOLILULLAH langsung menentukan bahwa sepeda motor tersebut adalah sasarannya. Setelah itu terdakwa MUHLISIN langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa HOLILULLAH tetap berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor masih hidup sambil mengawasi terdakwa MUHLISIN. Setelah terdakwa MUHLISIN turun dari sepeda motor milik terdakwa HOLILULLAH, terdakwa MUHLISIN langsung mendekati sepeda motor Honda scoopy tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan, terdakwa MUHLISIN merusak kontak sepeda motor tersebut dan selang sekitar 2 menit sepeda motor berhasil dihidupkan lalu mereka langsung pergi dari lokasi langsung menuju rumah Saudara RIFAI (DPO) yang beralamat di Ds. Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu uang yang mereka peroleh dibagi rata;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Holilullah

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa terkait Terdakwa I telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 2 kali dengan perkara yang sama yaitu pencurian. Yang pertama pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan di Lapas Lumajang dan yang kedua pada tahun 2022 dengan pidana penjara selama 3 tahun di Lapas Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil tanpa ijin dari pemiliknya di depan teras rumah yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa I berperan untuk menentukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan sebagai joki / mengawasi Terdakwa II dengan posisi berada di atas sepeda motor yang digunakan sebagai sarana pada saat Para Terdakwa mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu (kunci T) sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pemetik / yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor sedangkan untuk sasarannya ditentukan sambil berjalan mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyiapkan alat berupa kunci T, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib, sepulang bekerja di pabrik gula yang berada di Jatiroto, Terdakwa I langsung bertemu dengan Terdakwa II lalu pergi mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dengan tujuan ke arah Desa Kencong, dengan posisi Terdakwa I yang menyetir;
- Bahwa pada saat melintas di sebuah rumah yang berada di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang terparkir di depan teras rumah dan kondisi sekitarnya sepi. Melihat hal tersebut Terdakwa I langsung menentukan bahwa sepeda motor tersebut adalah sasarannya. Setelah itu Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor masih hidup sambil mengawasi Terdakwa II. Setelah Terdakwa II turun dari sepeda motor, Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor Honda scoopy tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan, Terdakwa II merusak kontak sepeda motor tersebut dan selang sekitar 2 menit sepeda motor berhasil dihidupkan lalu Para Terdakwa langsung pergi dari lokasi langsung menuju rumah Saudara RIFAI (DPO) yang beralamat di Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu uang yang diperoleh dibagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat berupa kunci T milik Terdakwa II dan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2015 milik Terdakwa I;
- Bahwa untuk alat kunci T milik Terdakwa II tersebut saat ini sudah disita oleh Petugas Kepolisian Polres Jember sedangkan untuk sepeda motor milik Terdakwa I, sudah terdakwa jual kepada orang lain sekira 2 minggu lalu;

Terdakwa II Muhlisin

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa terkait Terdakwa II telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA;
- Bahwa benar Terdakwa II pernah dihukum sebanyak 1 kali dalam perkara pencurian, pada tahun 2022 dengan pidana penjara selama 3 tahun di Lapas Lumajang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa II ambil tanpa ijin dari pemiliknya di depan teras rumah yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa I berperan untuk menentukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan sebagai joki / mengawasi Terdakwa II dengan posisi berada di atas sepeda motor yang digunakan sebagai sarana pada saat Para Terdakwa mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu (kunci T) sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pemetik / yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor sedangkan untuk sasarannya ditentukan sambil berjalan mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyiapkan alat berupa kunci T, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib, sepulang bekerja di pabrik gula yang berada di Jatiroto, Terdakwa I langsung bertemu dengan Terdakwa II lalu pergi mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dengan tujuan ke arah Desa Kencong, dengan posisi Terdakwa I yang menyetir;
- Bahwa pada saat melintas di sebuah rumah yang berada di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang terparkir di depan teras rumah dan kondisi sekitarnya sepi. Melihat hal tersebut Terdakwa I langsung menentukan bahwa sepeda motor tersebut adalah sasarannya. Setelah itu Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor masih hidup sambil mengawasi Terdakwa II. Setelah Terdakwa II turun dari sepeda motor, Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor Honda scoopy tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan, Terdakwa II merusak kontak sepeda motor tersebut dan selang sekitar 2 menit sepeda motor berhasil dihidupkan lalu Para Terdakwa langsung pergi dari lokasi langsung menuju rumah Saudara RIFAI (DPO) yang beralamat di Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut. Sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu uang yang diperoleh dibagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat berupa kunci T milik Terdakwa II dan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2015 milik Terdakwa I;

- Bahwa untuk alat kunci T milik Terdakwa II tersebut saat ini sudah disita oleh Petugas Kepolisian Polres Jember sedangkan untuk sepeda motor milik Terdakwa I, sudah terdakwa jual kepada orang lain sekira 2 minggu lalu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
2. 1 (satu) buah topi warna biru;
3. 1 (satu) buah alat kunci T;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Para Terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor sedangkan untuk sasarannya ditentukan sambil berjalan mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menyiapkan alat berupa kunci T;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa I berperan untuk menentukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan sebagai joki / mengawasi Terdakwa II dengan posisi berada di atas sepeda motor yang digunakan sebagai sarana pada saat Para Terdakwa mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu (kunci T) sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pemetik / yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib, sepulang bekerja di pabrik gula yang berada di Jatiroto, Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I dengan tujuan ke arah Desa Kencong, dengan posisi Terdakwa I yang menyetir dan saat melintas di sebuah rumah yang berada di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang terparkir di depan teras rumah dan kondisi sekitarnya sepi. Melihat hal tersebut Terdakwa I langsung menentukan bahwa sepeda motor tersebut adalah sasarannya. Setelah itu Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor masih hidup sambil mengawasi Terdakwa II. Setelah Terdakwa II turun dari sepeda motor, Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor Honda scoopy tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan, Terdakwa II merusak kontak sepeda motor tersebut dan selang sekitar 2 menit sepeda motor berhasil dihidupkan lalu Para Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung menuju rumah Saudara RIFAI (DPO) yang beralamat di Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu uang yang diperoleh dibagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 tersebut tanpa ijin dari Saksi M. FIJAR INDRA MAULANA sebagai pemiliknya;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi M. FIJAR INDRA MAULANA mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Holilullah** dan Terdakwa II **Muhlisin** telah diajukan ke persidangan oleh

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Holilullah** dan Terdakwa II **Muhlisin** telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **Holilullah** dan Terdakwa II **Muhlisin** dalam perkara a quo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam delik "pencurian" adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil semua barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan pemilik barang-barang tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib, Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ke arah Desa Kencong, dengan posisi Terdakwa I yang menyeting dan saat melintas di sebuah rumah yang berada di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 milik saksi M. FIJAR INDRA MAULANA yang terparkir di depan teras rumah dan kondisi sekitarnya sepi. Melihat hal tersebut Terdakwa I langsung menentukan bahwa sepeda motor tersebut adalah sasarannya. Setelah itu Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I tetap berada di atas sepeda motor dengan kondisi mesin sepeda motor masih hidup sambil mengawasi Terdakwa II. Setelah Terdakwa II turun dari sepeda motor, Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor Honda scoopy tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan, Terdakwa II merusak kontak sepeda motor tersebut dan selang sekitar 2 menit sepeda motor berhasil dihidupkan lalu Para Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung menuju rumah Saudara RIFAI (DPO) yang beralamat di Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan berhasil dijual dengan harga Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu uang yang diperoleh dibagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi M. FIJAR INDRA MAULANA mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti Para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 tanpa ijin pemiliknya sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya milik Saksi M. FIJAR INDRA MAULANA di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dengan demikian unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr



Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-3 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan sebagaimana pada Ad.2 tersebut diatas, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di depan teras rumah yang beralamat di Dusun Ponjen, RT. 004 / RW. 004, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan Ad.2 diketahui fakta bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : P-4494-GR, warna merah, Noka : MH1JM3125KK705257, Nosin : JM31E2700476 Tahun 2019 tanpa ijin pemiliknya dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa I Holilullah dan Terdakwa II Muhlisin dengan pembagian peran Terdakwa I berperan untuk menentukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan sebagai joki / mengawasi Terdakwa II dengan posisi berada di atas sepeda motor yang digunakan sebagai sarana pada saat Para Terdakwa mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu (kunci T) sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pemetik / yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung menuju rumah Saudara RIFAI (DPO) yang beralamat di Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan berhasil dijual dengan harga Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setelah itu uang yang diperoleh dibagi rata masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian diketahui bahwa terdapat pembagian peran antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut, hingga kemudian terdapat pembagian hasil dari pencurian barang-barang yang diambil Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Para Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket levis warna biru, 1 (satu) buah topi warna biru, 1 (satu) buah alat kunci T, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi M. FIJAR INDRA MAULANA mengalami kerugian senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa I pernah dihukum sebanyak dua kali dalam perkara pencurian pertama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan yang kedua selama 3 (tiga) tahun;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 3 (tiga) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Holilullah** dan Terdakwa II **Muhlisin** tersebut diatas, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Holilullah** dan Terdakwa II **Muhlisin** masing-masing dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna biru;
 - 1 (satu) buah alat kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny Witari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H., M.H.